



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 1 TAHUN 2020**

TENTANG

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Pelalawan yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di tingkat kabupaten terkait dengan perwujudan hal-hal dimaksud;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk urusan wajib pelayanan dasar sehingga perlu ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
dan
BUPATI PELALAWAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
7. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
8. Pejabat Yang Ditunjuk adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas dan tanggungjawab oleh Bupati untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan.
9. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tetib, dan teratur.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
12. Jalur Hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana peruntukan Kabupaten yang penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
13. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau Kabupaten yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.

14. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, pusat perbelanjaan dan sejenisnya.
15. Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.
16. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana Kabupaten, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
17. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
18. Pekerja Seks Komersial adalah setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja sebagai pemuas nafsu birahi dengan menerima imbalan.
19. Gelandangan adalah orang yang tidak tentu tempat kediaman dan pekerjaannya.
20. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.
21. Perbuatan Cabul adalah suatu perbuatan yang tidak senonoh yang menimbulkan birahi atau rangsangan yang dilakukan orang yang berlainan jenis dan/atau sesama jenis terhadap hal-hal yang bertentangan dengan agama, etika, moral, adat dan susila lainnya.
22. Porno Aksi adalah perbuatan/atau tingkah laku secara erotis (membuka aurat) yang dapat membangkitkan nafsu birahi secara langsung di muka umum.
23. Premanisme adalah suatu perbuatan yang mengarah pada kekerasan dan anarkis yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
24. Waria atau Banci adalah laki-laki yang lebih suka berperan sebagai perempuan dalam kehidupan sehari-hari yang melakukan aktifitas dan perilaku negatif sebagai PSK.
25. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
26. Maksiat adalah setiap perbuatan yang menyimpang dari ketentuan hukum, agama, adat dan tatakrama kesopanan antara lain, perbuatan yang dilakukan oleh wanita tuna susila, laki-laki hidung-belang, meminum minuman keras, serta perbuatan maksiat lainnya.
27. Tempat Maksiat adalah lokasi yang diduga atau dipandang sebagai sarana untuk melakukan transaksi atau negosiasi ke arah perbuatan maksiat maupun sarana untuk melakukan perbuatan maksiat itu sendiri.
28. Warung Kelambu adalah warung nasi, restoran, rumah makan, warung kaki lima maupun tempat lainnya yang melayani orang makan dan minum di tempat tersebut di siang hari baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi selama bulan Ramadhan.

29. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
30. Warung Internet yang selanjutnya disingkat warnet adalah tempat yang digunakan untuk menyewakan penggunaan jasa internet kepada khalayak umum, dapat berupa *game online* dan lainnya.
31. Budaya masyarakat adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang atau masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi yang berkaitan dengan budi dan akal manusia.
32. *Pub* adalah tempat hiburan khusus untuk mendengarkan *live* musik sambil minum minuman yang dibuka pada waktu malam (sampai larut malam).
33. *Kafe* adalah tempat minum kopi dan sejenisnya yang pengunjungnya dihibur dengan musik.
34. Diskotik adalah tempat hiburan atau klub dengan memperdengarkan musik yang dimainkan oleh *disc jockey* (DJ), bukan sebuah Band di atas panggung.
35. Tempat Karaoke adalah tempat yang menyediakan fasilitas jasa hiburan dimana seseorang dapat memasukkan nada sesuai keinginannya kemudian bernyanyi tanpa harus diiringi *live band* atau *orchestra*.
36. Rumah Kos atau Sejenisnya adalah rumah atau kamar yang disewakan untuk tempat tinggal yang sifatnya sementara.
37. Hotel atau Penginapan adalah suatu tempat usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebahagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan, tempat bermalam dan sejenisnya dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta layanan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
38. Salon Kecantikan adalah tempat atau gedung orang merawat kecantikan, merias muka, menata rambut dan sebagainya dengan memungut bayaran.
39. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, diantaranya adalah Kartu Keluarga (KK), Kartu Penduduk (KTP), KITAS, KITAP, Akta Pencatatan Sipil, dan Administrasi kependudukan lainnya.
40. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
41. WNI adalah orang-orang yang menempati wilayah Indonesia atau pun tidak menempati wilayah Indonesia namun masih memiliki pengakuan dari pihak yang berwenang, yaitu pemerintah Indonesia sebagai penduduk atas negara Indonesia.
42. WNA adalah orang luar Negeri yang bekerja atau belajar di Indonesia, dan tidak memiliki hak-hak sebagai warga negara Indonesia seperti turis, pelancong dan setara dengan itu.
43. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. tertib jalan dan angkutan umum;
- b. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;

- c. tertib kebersihan dan keindahan lingkungan hidup;
- d. tertib pedagang kaki lima;
- e. tertib sosial;
- f. tertib minuman beralkohol/minuman keras;
- g. tertib di bulan Ramadhan;
- h. tertib hiburan;
- i. tertib rumah kos/sewa;
- j. tertib Usaha;
- k. Peranserta Masyarakat;
- l. Sanksi Administratif;
- m. Penertiban dan Pengawasan;
- n. Ketentuan Penyidikan; dan
- o. Ketentuan Pidana.

BAB II

TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN UMUM

Pasal 3

- (1) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas, Pemerintah Daerah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
- (2) Jalur lalu lintas diperuntukkan bagi lalu lintas umum dan trotoar diperuntukkan bagi pejalan kaki.

Pasal 4

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang akan menyeberang jalan wajib ditempat penyeberangan/*zebra cross*.
- (3) Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditentukan dan tidak boleh berhenti selain di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap pemakai jasa angkutan umum di jalan harus naik atau turun dari kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang mengoperasikan kendaraan angkutan umum yang tidak sesuai dengan standar berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa/meminta uang.
- (2) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang.

Pasal 6

Setiap orang atau badan dilarang membongkar atau memuat barang pada kendaraannya di luar tempat yang telah ditentukan.

Pasal 7

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. balapan, *racing*, *standing* di jalan raya tanpa izin;
- b. Membuat, memasang, membongkar atau memindahkan tanggul, portal, penutup jalan, rambu-rambu lalu lintas, putaran jalan, jalur pemisah dan pulau-pulau lalu lintas dan/atau yang dapat disamakan dengan itu;

- c. mencuci, memperbaiki kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor, memasang reklame di jalan atau trotoar, termasuk mencuci kendaraan di halaman rumah sendiri yang mengakibatkan air dan kotorannya mengalir ke jalan umum;
- d. memarkir kendaraan di atas trotoar, taman, pedestrian, jenjang atau tempat lain yang bukan diperuntukan untuk parkir kendaraan;
- e. bermain sepatu roda, *skate board*, layang-layang yang mengganggu ketertiban umum;
- f. melemparkan benda keras atau benda tajam ke jalan atau trotoar;
- g. membuang kotoran binatang/manusia dan sampah ke jalan atau trotoar;
- h. menumpuk bahan-bahan bangunan atau benda-benda lain dipermukaan jalan atau di atas trotoar tanpa izin Bupati/Pejabat yang ditunjuk;
- i. menggali jalan atau merusak trotoar tanpa izin Bupati; dan
- j. mengangkut dan meletakkan tanah timbun, kerikil dan bebatuan yang dapat mengotori jalan tanpa izin dari Bupati/Pejabat yang ditunjuk.

BAB III

TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 8

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. merusak, menebang/memotong pohon atau tanaman di jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali oleh petugas dan/atau atas izin pejabat yang berwenang;
- b. membuang, menumpuk, membakar sampah/kotoran di jalur hijau, taman atau tempat umum yang bukan diperuntukkan untuk itu;
- c. memasang, menempelkan, menggantungkan benda-benda apapun di pohon, di jalur hijau, taman, trotoar dan tempat umum serta tiang listrik tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- d. menggali jalur hijau, taman untuk pemasangan tiang/kabel pipa listrik, telepon/gas, pipa air minum tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- e. mengotori, merusak jalur hijau, taman atau sarana dan prasarana yang ada;
- f. mendirikan bangunan apapun di jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya tanpa izin Bupati/Pejabat yang ditunjuk;
- g. membongkar, memuat barang, mencuci, memperbaiki kendaraan bermotor/tidak bermotor di jalur hijau, taman dan tempat umum;
- h. melepaskan, menambatkan, menggembalakan ternak di sepanjang jalur hijau, taman dan tempat umum; dan
- i. menangkap, berburu, menembak/membunuh binatang di jalur hijau, taman dan tempat umum.

BAB IV

TERTIB KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan pemilik, penghuni, pemakai atau penanggungjawab rumah, bangunan, tanah/kapling pekarangan wajib memelihara, merawat, menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban yang ada di sekitarnya.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membangun kandang yang diperuntukan untuk hewan peliharaan (ternak) yang menimbulkan bau tak sedap di lingkungan pemukiman yang padat.
- (3) Setiap orang atau badan usaha dilarang menumpuk barang-barang bekas di lingkungannya tanpa izin.

- (4) Setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang memasang umbul-umbul dan/atau bendera organisasi di jalur protokol, menempelkan bendera, baliho atau sejenisnya di pohon/taman, jalur hijau dan trotoar tanpa izin Bupati/Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dengan tuba, bahan peledak, aliran listrik atau barang/benda beracun lainnya yang dapat merusak kelestarian lingkungan.

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan pemilik, penghuni, pemakai atau penanggungjawab tanah/kapling bangunan, pekarangan dilarang menutup selokan atau saluran air di sekitarnya.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang, menumpuk sampah di jalan, sungai, selokan dan got yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.
- (3) Setiap orang dilarang buang air besar dan/atau kecil di jalan, sungai, selokan dan got maupun tempat lain yang bukan diperuntukkan untuk itu.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang mencoret, menempelkan, menulis, mengotori dinding tembok bangunan pemerintah, rumah ibadah dan/atau fasilitas umum lainnya termasuk tiang listrik.

Pasal 11

Setiap instansi pemerintah, swasta, perseorangan dan atau badan yang melaksanakan kegiatan fisik bertanggung jawab atas keamanan, kebersihan, dan keindahan lingkungan.

BAB V

TERTIB PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan dilarang berjualan di jalan, trotoar, taman, tempat umum dan/atau tempat lainnya atau di luar tempat yang khusus diperuntukkan untuk berjualan.
- (2) Tempat khusus yang diperuntukkan untuk berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan transaksi/berbelanja/membeli barang dagangan pedagang kaki lima yang berjualan pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

TERTIB SOSIAL

Pasal 13

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. Menjadi gelandangan, anak jalanan, anak punk, pengemis, pengamen, pengelap mobil.
- b. Menyuruh/mengkoordinir orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen dan pengelap mobil.
- c. Menggelandang/mengemis pada kantor pemerintah, di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan/atau tempat fasilitas umum lainnya.
- d. Memberi uang dan atau barang kepada pengemis dan atau peminta-minta belas kasihan orang dipersimpangan jalan/trafic light yang termasuk daerah milik jalan atau tempat umum lainnya.
- e. Meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pemukiman atau tempat umum lainnya tanpa izin dari pejabat yang ditunjuk.

- f. Berjualan atau menjajakan dagangannya di persimpangan jalan, *Traffic Light* atau tempat lain yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas.
- g. Merokok sembarangan di daerah kawasan Tanpa Rokok/daerah dilarang merokok yang sudah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau perkumpulan dilarang melakukan perbuatan premanisme.
- (2) Setiap orang atau perkumpulan dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

- (1) Setiap orang wajib mengurus Administrasi Kependudukan dan memiliki Dokumen Kependudukan.
- (2) Setiap orang yang berkunjung untuk waktu 1 X 24 Jam, wajib melapor ke aparatur Pemerintah setempat dengan menunjukkan bukti Kependudukannya.
- (3) Setiap orang atau Penduduk yang telah yang berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas atau sudah menikah wajib memiliki KTP-el atau Kartu Identitas lainnya dan membawanya saat bepergian.
- (4) Ketua Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kepala Lingkungan, Lurah/Kepala Desa berkewajiban memantau, mengontrol, mengawasi dan melaporkan setiap peristiwa/kejadian yang berakibat terganggunya ketentraman umum dan ketertiban Masyarakat yang dilakukan oleh warga masing-masing kepada pihak berwenang dengan berjenjang sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang melakukan tindakan asusila atau perbuatan yang mendekati zina di tempat-tempat umum, objek wisata, penginapan, rumah kos serta di tempat-tempat lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan, menyuruh melakukan atau menjadi perantara kegiatan pelacuran.
- (3) Setiap orang dilarang menyediakan warung remang-remang, salon kecantikan, panti pijat, atau sarana dan prasarana lainnya yang digunakan sebagai tempat perbuatan asusila.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang membentuk dan/atau mengadakan perkumpulan yang mengarah pada perbuatan asusila.
- (5) Hotel, penginapan, warung, dan/atau tempat sejenis, dilarang menyediakan wanita dan/atau laki-laki untuk kegiatan pelacuran.

Pasal 17

Setiap orang dilarang berlaku sebagai Waria yang melakukan kegiatan mengganggu ketertiban dengan berkeliaran di tempat umum seperti taman, jalan dan fasilitas umum lainnya serta melakukan kegiatan pelacuran.

Pasal 18

Setiap orang dilarang memperlihatkan dan/atau melakukan perbuatan dan tindakan dalam bentuk hubungan seksual sejenis berupa homoseksual dan/atau lesbian.

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memasang atau menempelkan gambar-gambar atau sejenisnya dengan maksud dilihat umum yang melanggar tata krama kesopanan baik adat istiadat dan agama.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengakses gambar atau video yang bersifat pornografi melalui media, perangkat elektronik maupun internet,

sehingga dapat dilihat oleh umum, pelajar serta anak-anak dibawah umur.

- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat untuk mengakses sesuatu yang bersifat pornografi untuk umum, pelajar dan/atau anak di bawah umur.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang menyimpan segala sesuatu yang bersifat pornografi pada media yang memudahkan orang lain untuk mengaksesnya.
- (5) Setiap orang dilarang beraksi erotis secara langsung yang membangkitkan nafsu birahi dan mempertontonkan keindahan tubuhnya dimuka umum.
- (6) Setiap orang atau badan dilarang membentuk dan/atau mengadakan perkumpulan yang mengarah pada perbuatan pornografi/pornoaksi yang tidak dapat diterima oleh budaya dan adat istiadat masyarakat.

BAB VII

TERTIB MINUMAN BERALKOHOL/MINUMAN KERAS

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang memproduksi, mengolah, memasukkan, membawa, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, menimbun, menyediakan minuman beralkohol/minuman keras di tempat umum dan/atau untuk dijual kepada umum tanpa izin Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang dilarang memberikan kesempatan, menyediakan tempat terhadap kegiatan yang berhubungan dengan minuman beralkohol.
- (3) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) termasuk minuman tradisional yang mengandung alkohol dan memabukkan.
- (4) Setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol di tempat umum dikecualikan ditempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TERTIB BULAN RAMADHAN

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan dilarang berjualan atau membuka restoran, rumah makan, warung nasi atau warung kaki lima lainnya pada siang hari dalam bulan Ramadhan dengan melayani makan dan minum.
- (2) Pengelola restoran, rumah makan atau warung yang diperuntukkan bagi nonmuslim, musafir, orang sakit, ibu hamil, ibu melahirkan, pekerja berat selama bulan Ramadhan diperbolehkan untuk berjualan dengan memasang tanda khusus.
- (3) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa spanduk dengan ukuran minimal 45 cm x 150 cm.
- (4) Dispensasi waktu dan tempat berjualan pada bulan Ramadhan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Selama bulan Ramadhan dilarang:

- a. melakukan aktifitas di Warnet, arena permainan seperti *Playstation*, *Game Online* dan *Video Game* dan sejenisnya mulai jam 18.00 WIB sampai dengan jam 24.00 WIB.
- b. menjual dan/atau membunyikan mercon, menyalakan kembang api atau sejenisnya.

BAB IX TERTIB HIBURAN

Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang beraksi erotis, berpakaian seksi dan mempertontonkan keindahan tubuhnya secara langsung pada acara konser, pertunjukan di atas panggung, hiburan band dan organ tunggal yang diduga dapat melanggar norma agama, adat istiadat, kesopanan atau kesusilaan ditempat umum.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengadakan hiburan kafe yang mengarah pada perbuatan asusila.

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengadakan pub, diskotik dan/atau yang sejenisnya dikecualikan bagi Hotel untuk lingkungan sendiri yang diperuntukkan khusus untuk tamu hotel.
- (2) Kegiatan hiburan di hotel harus sesuai dengan norma agama, adat istiadat, kesopanan atau kesusilaan serta tidak bertentangan dengan budaya masyarakat.

Pasal 25

- (1) Tempat Karaoke harus memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tempat karaoke yang diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat Karaoke keluarga yang tergabung dalam usaha kafe, restoran, rumah makan, hotel/penginapan dengan izin secara terpisah.

Pasal 26

Tempat hiburan karaoke dilarang:

- a. melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan jam yang ditentukan.
- b. menyediakan atau menerima PSK atau WTS.
- c. menyediakan minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang.
- d. memfasilitasi untuk terjadinya perbuatan maksiat.
- e. membuat sekat-sekat dalam ruangan karaoke sehingga memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat.
- f. memakai lampu remang-remang.
- g. mengganggu lingkungan sekitarnya.
- h. menyediakan pemandu karaoke untuk pengunjung dengan menyalahgunakan fungsinya sebagai pemandu.

Pasal 27

- (1) Semua jenis atau bentuk hiburan hanya dapat dilaksanakan mulai dari pukul 21.00 sampai dengan 02.00 WIB.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan Karaoke, hiburan rakyat dan pesta pernikahan di mulai pukul 10.00 Wib. sampai dengan pukul 24.00 Wib.

Pasal 28

Khusus dalam bulan Ramadhan *pub*, karaoke dan diskotik atau kegiatan yang sejenis dilarang melakukan aktifitas.

BAB X TERTIB RUMAH KOS/SEWA

Pasal 29

Setiap pemilik rumah kos/sewa wajib:

- a. memiliki izin dari Bupati melalui Camat atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Daerah;

- b. melaporkan data penghuni yang menyewa kepada ketua RT/RW dan Lurah/Kepala Desa setempat;
- c. mengawasi kegiatan dari penghuni yang menyewa, menegur bila ada kegiatan atau aktivitas yang mengarah kepada asusila, Narkoba dan Terorisme;
- d. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila terindikasi terjadi perbuatan asusila, Narkoba dan Terorisme baik pasangan lawan jenis maupun pasangan sejenis seperti homoseksual dan lesbian.

Pasal 30

Setiap pemilik rumah kos/sewa dilarang menerima penghuni atau penyewa, laki-laki dan perempuan dalam satu rumah kos/sewa tanpa ikatan perkawinan dan hubungan sedarah dan dibuktikan dengan identitas administrasi Kependudukan.

BAB XI TERTIB USAHA

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan membuka usaha, wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Instansi terkait.
- (2) Setiap orang yang berusaha yang mempunyai tempat penyimpanan, penumpukan dan/atau Gudang harus memiliki izin dari Instansi terkait.
- (3) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha Rumah urut / refleksi / terapi kesehatan atau bentuk sejenis, praktek Kesehatan/pengobatan atau berhubungan dengan Kesehatan harus memiliki izin dari Instansi terkait.
- (4) Izin yang dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) adalah izin yang sesuai dengan peruntukannya.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan wajib berperan serta dalam rangka menciptakan ketenteraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan di tengah masyarakat.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa laporan kepada petugas yang berwenang terhadap terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum yang dilihat, diketahui dan yang ditemukan.
- (3) Setiap orang yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menindaklanjuti dan memproses laporan yang disampaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang atau badan dan/atau kelompok masyarakat yang dinilai berjasa dalam mendorong terciptanya ketenteraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan di tengah masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait kriteria jasa dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Sanksi

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Surat Teguran I, II dan III;
 - b. Penutupan tempat usaha; dan
 - c. Pencabutan izin usaha.
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) dapat dikenakan tindakan kerja sosial,

Bagian Kedua
Biaya Penegakkan/Pelaksanaan Peraturan Daerah

Pasal 35

Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan:

- a. Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 12 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 13 huruf a dan huruf c, Pasal 15, Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 20 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Peraturan Daerah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu KTP, Kartu identitas lainnya dan/atau pengumuman di media massa;
- b. Pasal 6 dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Peraturan Daerah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu KTP, Kartu identitas lainnya dan/atau pengumuman di media massa;
- c. Pasal 13 huruf b dan huruf d, Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Peraturan Daerah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu KTP, Kartu identitas lainnya dan/atau pengumuman di media massa;
- d. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) , Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 ayat (3), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 20 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), ayat dan (2), Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Peraturan Daerah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu KTP, Kartu identitas lainnya dan/atau pengumuman di media massa;
- e. Pasal 16 ayat (5), Pasal 20 ayat (1), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Peraturan Daerah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu KTP, Kartu identitas lainnya dan/atau pengumuman di media massa.

Pasal 36

Pelaksanaan sanksi administrasi dan pembebanan biaya penegakkan/pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 termasuk tindakan *represif non-yustisial*.

Pasal 37

- (1) Biaya penegakan/pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dibayarkan kepada Kas Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak ditetapkan.
- (2) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), maka dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.

Pasal 38

- (1) Pelanggar yang dikenakan sanksi administrasi dapat memperoleh kembali haknya setelah pelanggar membayar biaya dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik berwenang untuk tidak melanjutkan proses penyidikan terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini apabila pelanggar telah membayar biaya penegakkan/pelaksanaan Peraturan Daerah dan telah memenuhi kewajiban, keharusan atau tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Tata cara pelaksanaan pembebanan biaya penegakkan/pelaksanaan Peraturan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENERTIBAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Dalam rangka penertiban dan pengawasan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, berwenang memerintahkan Instansi terkait untuk:
 - a. melakukan tindakan preventif, represif dan tindakan upaya paksa serta tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap objek dan pelaku pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. menghentikan seluruh kegiatan/usaha yang berkaitan dengan objek pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya dugaan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan;
 - e. melakukan pemasukan rumah dan/atau tempat kejadian;
 - f. melakukan pemeriksaan surat dan barang bukti;
 - g. melakukan pengambilan barang bukti dan/atau surat;
 - h. melakukan penyegelan;

- i. melakukan pengambilan dan/atau mengamankan barang temuan bukti pelanggaran;
 - j. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - k. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - l. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - m. mengadakan penghentian penyidikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan/atau
 - n. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (2) membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang itu adalah sidang tindak pidanaringan, dikirimkan tembusannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polri.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), ayat (4) dan ayat (3), Pasal 12 ayat (1), dan ayat (3), Pasal 13, Pasal 15, Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 20 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 10, Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 22 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 14, Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Pasal 17 Pasal 18, Pasal 19 ayat (3), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (4) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (5) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (5) Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28 dan Pasal 29 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah pelanggaran.

BAB XVII
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 43

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau melalui Organisasi Perangkat Daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang yang berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang yang berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 Nomor 5);
- b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penyakit Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 Nomor 6); dan
- c. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 22 Mei 2020

BUPATI PELALAWAN, 


M. HARRIS

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 22 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,


TENGKU MUKHLIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2020 NOMOR 1.

**NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI
RIAU : (3.11.C/2020).** 